



**PUTUSAN**

Nomor 3087 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD YUNUS NASUTION bin H. SUTEN alias YUNUS;**

Tempat Lahir : Setia Baru (Kabupaten Rokan Hulu);

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/9 April 1984;

Jenis Kelamin : Lak-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tingkok RT. 002 RW. 005 Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 23 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution alias Yunus bin H. Suten bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yunus Nasution alias Yunus bin H. Suten, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam merek Cardenal Brand;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam;
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening diduga pembungkus paket sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna putih berikut Simcard Nomor 0852 7413 6991;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merek Marlboro Lights putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna putih berikut Simcard Nomor 0821 6932 5108;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution bin H. Suten alias Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution bin H. Suten alias Yunus dari Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution bin H. Suten alias Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam merek Cardenal Brand;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam;
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening diduga pembungkus paket sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merek Marlboro Lights putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna putih berikut Simcard Nomor 0852 7413 6991;
- 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna putih berikut Simcard Nomor 0821 6932 5108;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 205/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 25 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 9 Mei 2019 Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Prp sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution bin H. Suten alias Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution bin H. Suten alias Yunus dari dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Nasution bin H. Suten alias Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam merek Cardenal Brand;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dibalut lakban warna hitam;
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) peck plastik klip warna putih bening diduga pembungkus paket sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna putih berikut Simcard Nomor 0852 7413 6991;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik dimodif kotak rokok merek Marlboro Lights putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna putih berikut Simcard Nomor 0821 6932 5108;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta-Pid/2019/PN Prp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 9 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu pada tanggal 27 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 9 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi permohonan kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 21 (dua puluh satu) hari tidak salah dalam menerapkan hukum,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar tentang fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa *in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan karena tidak ada bukti Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Sesuai fakta-fakta di persidangan, bahwa dakwaan yang terbukti melanggar Terdakwa adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar, dan karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *In casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis bahwa terbukti pada tanggal 8 Oktober 2018 Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian di sebuah warung di Jalan Lidang Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. *In casu* dalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti yaitu 2 (dua) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan elektronik. *In casu* barang bukti tersebut bukan didapatkan dari Terdakwa, melainkan berada di atas meja milik saudara Compur yang melarikan diri sebelum ditangkap. *In casu*, adalah benar Terdakwa mengakui sering menggunakan sabu-sabu dan ternyata terbukti *urine* Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti No. Lab. 12166/NNF/2018 tanggal 19 Oktober 2008, bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP untuk mengatakan kesalahan Terdakwa *in casu* melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana putusan *judex facti in casu*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi permohonan kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)